



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 7504-7518

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Internalisasi Nilai *Mappacci* Sebagai *Public Reason* Masyarakat Solidaritas Organik Melalui Upaya Preventif Mereduksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar

Andi Fitriani^{1✉}, Nurvairah Dwi Febrianingsih², Andi Muh. Arif Abdillah Ahsan³, Muhammad Faturrachman Sy.⁴, Ismi Nurjanna⁵
Universitas Hasanuddin
Email: fitrianiandi953@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu isu yang harus segera diatasi. Data dari UPTD PPA menunjukkan daerah dengan tingkat KDRT Tertinggi di Sulawesi Selatan adalah Makassar dengan 333 kasus. Sehingga riset ini bertujuan untuk mencari solusi alternatif sebagai upaya preventif untuk mereduksi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Makassar melalui pendekatan kultural yaitu budaya *Mappacci*, dengan menjadikan nilai-nilai dari budaya tersebut sebagai *public reason* pada masyarakat Makassar yang memiliki tipe masyarakat solidaritas organik. Riset ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun data dikumpulkan melalui wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), dan studi pustaka. Hasil riset menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai *Mappacci* berupa nilai kebersihan dan kesucian jiwa, religius, penghargaan terhadap kaum perempuan, dan sosial dan gotong royong; terbukti memiliki dampak yang baik berupa terhindarnya kehidupan rumah tangga dari KDRT. Dan untuk menjadikan nilai-nilai *Mappacci* sebagai *public reason*, maka nilai-nilai tersebut akan diinternalisasikan pada bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di kantor urusan agama (KUA). Dengan demikian, bimbingan perkawinan yang diinternalisasikan dengan nilai-nilai *Mappacci* diharapkan dapat menjadi upaya preventif dalam mereduksi KDRT di kota Makassar.

Kata kunci: *Bimbingan Perkawinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Masyarakat Solidaritas Organik, Nilai-Nilai Mappacci, Public Reason.*

Abstract

Domestic Violence is an issue that must be addressed urgently. Data from UPTD PPA indicates that the area with the highest level of domestic violence in South Sulawesi is Makassar, with 333 cases. Therefore, this research aims to find alternative solutions as preventive measures to reduce domestic violence in Makassar City through a cultural approach, specifically the Mappacci tradition, by incorporating its values as public reason among the Makassar community, which is characterized by organic solidarity. This research employs a qualitative descriptive method with a phenomenological approach. Data was collected through interviews, Focus Group Discussions (FGD), and literature studies. The research results show that the application of Mappacci values, such as cleanliness and purity of the soul, religiosity, respect for women, and social cooperation, has a positive impact in preventing domestic violence in households. To establish these Mappacci values as public reason, they will be internalized into premarital counseling conducted at the Office of Religious Affairs (KUA). Thus, premarital counseling integrated with Mappacci values is expected to serve as a preventive measure in reducing domestic violence in Makassar City.

Keywords: Premarital Counselling, Domestic Violence, Organic Solidarity Community, Mappacci Values, Public Reason.

PENDAHULUAN

Peningkatan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara nasional menjadi alarm bahwa isu ini harus segera diatasi. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menunjukkan telah terjadi sebanyak 27.593 kasus KDRT pada tahun 2022 kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 29.883 kasus (SIMFONI-PPA, 2023). Provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan kelima kasus KDRT tertinggi yaitu 892 kasus, sementara Kota Makassar menjadi daerah dengan tingkat KDRT tertinggi di provinsi tersebut yang mencapai 333 kasus (UPTD PPA, 2023). Terjadinya KDRT, dilatarbelakangi oleh beberapa Faktor, antara lain budaya patriarki (Alimi dan Nurwati, 2021), minimnya pengetahuan dan kesadaran mengenai KDRT, masalah ekonomi (irawan dan Setiawan, 2023), serta pernikahan dini (Sulaeman dkk., 2022). UPTD PPA selaku instansi yang menaungi pengaduan terkait KDRT, mengonfirmasi bahwa faktor-faktor tersebut berakar dari kurangnya kesiapan mental, fisik, dan finansial dari pasangan pengantin.

Secara normatif, KDRT diatur pada Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang pada pasal 1 menjelaskan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam

lingkup rumah tangga. Aturan ini kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT. Meskipun telah terdapat regulasi dan kebijakan untuk mencegah terjadinya KDRT, namun hal tersebut belum mampu meredam tingginya angka KDRT (Alimi dan Nurwati, 2021). Apabila tidak segera ditangani, KDRT akan berpotensi menjadi masa depan yang suram bagi korban; dengan risiko kematian, gangguan mental, serta menciptakan siklus kekerasan yang dapat mempengaruhi generasi berikutnya (Hidayat, 2021). Oleh karena itu, periset menawarkan solusi alternatif diluar dari pendekatan normatif melalui pendekatan kultural dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya masyarakat di Kota Makassar yang mempunyai potensi untuk mencegah terjadinya KDRT, yaitu budaya *Mappacci*.

Mappacci berasal dari kata "*Mapaccing*", yang berarti bersih atau suci. *Mappacci* menjadi suatu prosesi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Makassar sebelum menjelang akad nikah dan memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia (Fatmawati dkk., 2020). Berdasarkan esensinya, budaya ini mengajarkan calon pengantin agar memiliki kesiapan mental dan fisik yang kuat ketika memasuki bahtera rumah tangga (Musafir dan Wahid, 2023). Akan tetapi pada masyarakat Makassar yang memiliki tipe masyarakat solidaritas organik atau dikenal dengan karakteristik masyarakatnya yang telah modern (Najamudin dkk., 2023). Beberapa budaya termasuk *Mappacci* mulai terdegradasi akibat modernisasi, hal ini berdampak pada tidak tersampainya dengan baik esensi dari suatu nilai budaya (Ronaldo dan Jayanti, 2024). Maka, untuk mempertahankan nilai-nilai *Mappacci* dalam masyarakat Kota Makassar, diperlukan sebuah konsep yang tepat digunakan pada tipe masyarakat solidaritas organik, dan konsep tersebut adalah *public reason*.

Public reason merupakan konsep penerimaan suatu alasan yang disepakati bersama di masyarakat. Adapun sifat-sifat dari *public reason* antara lain keterbukaan yaitu alasan yang digunakan harus dapat diakses oleh semua orang; berikutnya rasionalitas, yaitu alasan yang digunakan harus dapat dipahami oleh semua orang; serta universalitas, yaitu alasan yang digunakan harus dapat diterima oleh semua orang tanpa memandang golongan, suku dan budaya (Pariente, 2020). *Public reason* menjadi konsep yang tepat digunakan pada masyarakat solidaritas organik, dikarenakan tipe masyarakat ini memiliki tingkat keragaman lebih besar dan struktur sosial yang lebih kompleks, sehingga dengan adanya alasan yang dapat diterima oleh semua pihak, akan mendorong masyarakat untuk bertindak bersama, salah satunya dalam mencegah KDRT.

Beberapa riset terdahulu telah membahas mengenai metode pencegahan terjadinya KDRT. Mulai dari riset (Sopacua, 2022) yang merumuskan suatu kaidah hukum untuk

membangkitkan kesadaran masyarakat tapi tidak disertai dengan mekanisme konkrit bagaimana rumusan tersebut diimplementasi. Adapun riset yang dilakukan (Kamba dkk., 2023) membahas mengenai penguatan peran tokoh masyarakat dalam mencegah KDRT melalui penyuluhan hukum di Desa Mohiyolo, akan tetapi cakupan peserta yang terbatas hanya pada satu desa dan durasi kegiatan yang singkat, sehingga hasilnya belum cukup representatif untuk diterapkan secara luas. serta riset (Irawan dan Setiawan, 2023) mengkaji metode pencegahan KDRT di Yogyakarta melalui kebijakan inovatif TeSAGa DIY, namun riset ini juga tidak memberikan penjelasan yang mendalam mengenai bagaimana implementasi kebijakan tersebut secara praktis dan berkelanjutan. Dari ketiga riset tersebut, memiliki kesamaan yaitu belum mampu mengakomodir konsep yang hidup di tengah Masyarakat. Disisi lain, budaya yang diinternalisasikan menjadi pendidikan karakter terbukti lebih efektif, namun riset ini juga tidak membahas mengenai budaya dalam pencegahan KDRT (Parhan dan Dwiputra, 2023). Sehingga pada riset ini, periset mencoba memadukan nilai suatu budaya yaitu nilai *Mappacci* dalam pencegahan KDRT dengan menjadikannya sebagai *public reason* dalam mencegah KDRT.

Berdasarkan uraian diatas, riset ini bertujuan untuk menguraikan bentuk pemahaman dan praktik nilai-nilai yang terkandung dalam budaya *Mappacci* sebagai *public reason* di Kota Makassar, serta mengonstruksikan bentuk upaya preventif dalam mereduksi KDRT melalui budaya *Mappacci* sebagai *public reason* di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Desain Riset

Riset ini menggunakan riset kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi yang mengkaji dan menyelidiki suatu peristiwa yang dialami oleh seorang individu, sekelompok individu, atau sekelompok makhluk yang hidup (Nasir dkk., 2023). Pendekatan ini digunakan untuk mencoba memahami makna suatu kejadian atau peristiwa dengan berinteraksi langsung dengan korban dan pelaku KDRT serta pemahaman terkait pengaruh nilai-nilai *Mappacci*.

Tahapan Riset



Gambar 1. Tahapan riset

Variabel dan Indikator Riset

1. *Mappacci*

Mappacci berasal dari kata "*Mappaccing*" yang berarti bersih atau suci. *Mappacci* merupakan suatu ritual adat Bugis yang dilakukan pada malam menjelang akad nikah (Marfiani, 2022). Maksud dan tujuan dilaksanakannya *Mappacci* adalah untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Ritual ini merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan pesta perkawinan yang bertujuan untuk membersihkan segala sesuatu dan menyucikan diri dari hal-hal yang tidak baik sebelum memulai kehidupan rumah tangga (Fatmawati dkk., 2022). Upacara adat *Mappacci* dilaksanakan menjelang akad nikah atau ijab calon mempelai, dengan dihadiri oleh seluruh sanak keluarga dan undangan (Suparman dan Nuruahmad, 2023).

Dalam pelaksanaan *Mappacci* terdapat makna simbolis dari masing-masing bahan yang digunakan (Marfiani, 2022). Bahan-bahan tersebut memiliki makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya yakni: daun pacci, melambangkan kebersihan atau kesucian; kain sutera Bugis 7 lapis, yang melambangkan penutup aurat atau harga diri bagi masyarakat Bugis; lilin, bermakna sebagai penerang dalam berumah tangga; buah kelapa, bermakna calon pengantin dapat menjadi manusia yang berguna dan bisa diandalkan; beras atau benno, bermakna sebagai makanan pokok sehingga diharapkan calon pengantin selalu menjadi pilihan utama dan dapat menerapkan filosofi padi "semakin berisi maka semakin merunduk", berarti calon pengantin diharapkan untuk menjauhi sifat sombong serta selalu rendah hati dalam melangkah di kehidupan berumah tangga; daun pisang, bermakna saling menyambung atau hidup berkesinambungan yang berarti calon pengantin dapat berguna atau bermanfaat di dalam masyarakat; daun nangka (daun panasa), dalam adat Bugis kata panasa mirip dengan kata manasa yang berarti cita-cita luhur sehingga calon pengantin diharapkan untuk selalu berdoa agar dapat membangun rumah tangga dengan sejahtera dan dimurahkan rezeki (Munandar dkk., 2022).

2. *Public Reason*

Kesepakatan publik atau *public reason* merupakan sebuah konsep penerimaan suatu alasan yang disepakati secara bersama di masyarakat (Pariante, 2020). Rawls berpendapat bahwa nalar publik harus digunakan untuk menjustifikasi hukum dan kebijakan dengan cara yang dapat diterima oleh semua warga negara, dan bahwa hal itu harus didasarkan pada pemahaman bersama tentang keadilan dan kejujuran (Warner, 2022) Konsep ini sangat tepat digunakan untuk menjembatani perbedaan dalam mencapai konsensus pada masyarakat yang sangat menonjolkan pluralisme.

3. Masyarakat Solidaritas Organik

Solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang muncul dalam masyarakat modern yang kompleks, di mana individu-individu memiliki peran yang berbeda dan bergantung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama (Mulyani dkk., 2023). Terdapat ciri pokok dari masyarakat solidaritas organik yaitu kesadaran kolektif yang kurang, terdapat pembagian kerja, kemudian juga terlihat dalam masyarakat modern ataupun kompleks. Salah satu contoh heterogenitas sosialnya ditandai dengan keberadaan berbagai etnis, agama dan kebudayaan.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT memberikan definisi KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pratama dkk., 2023).

Perempuan menjadi pihak yang rentan menjadi korban dari pelaku KDRT (Zanah dkk., 2023). Akibat adanya stigma yang menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan menggantungkan hidupnya kepada laki-laki, sehingga pelaku kekerasan seksual itu sendiri tidak lain tidak bukan adalah suaminya sendiri (Darwis dkk., 2023).

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam (*In-dept Interview*)

Rumusan masalah pertama dijawab menggunakan metode riset kualitatif guna mendeskripsikan bentuk pemahaman dan praktik nilai-nilai *Mappacci*. Wawancara riset ini dilaksanakan dengan teknik wawancara mendalam bersifat terbuka dengan 10 Narasumber yang terdiri atas korban KDRT, pelaku KDRT, budayawan, UPTD PPA dan masyarakat setempat yang mengetahui terkait pelaksanaan dan esensi *Mappacci*. Riset ini menggunakan pertanyaan wawancara tidak terstruktur, hal ini digunakan agar responden

dapat menyampaikan pandangannya secara lebih detail dan juga bertujuan untuk meningkatkan validitas karena tim riset dapat mencari tahu lebih mendalam.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari buku terbitan 10 tahun terakhir, jurnal dan artikel ilmiah terbitan 5 tahun terakhir yang menunjang riset atau dokumen yang valid terkait permasalahan riset. Metode ini bertujuan untuk menunjang referensi pada tahapan analisis.

3. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD pada riset ini diarahkan untuk memberikan penegasan pada data yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka melalui diskusi daring menggunakan *zoom meeting*, selanjutnya peserta FGD diarahkan untuk memberikan aspirasi dan rekomendasi solusi terkait penginternalisasian nilai-nilai yang terdapat dalam *Mappacci* sebagai *public reason* masyarakat solidaritas organik melalui upaya preventif mereduksi KDRT. FGD merupakan proses pengumpulan data yang sistematis dan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang dilakukan oleh 6-10 orang dan dipimpin oleh seorang fasilitator melalui diskusi kelompok (Hunaidah dkk., 2024). FGD menghasilkan perolehan data berupa rekomendasi solusi dari akademisi, budayawan, KUA, perwakilan LBH APIK, dan perwakilan Dinas PPPA.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan merujuk pada teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman (1994) dengan cara: a) Mereduksi data, merujuk kepada proses pemilihan, pemeriksaan, penyederhanaan, pemisahan, dan mentransformasi data yang didapatkan baik dari data di lapangan maupun data dari hasil kepustakaan; b) Menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi ataupun situasi dari berbagai data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, FGD, maupun hasil dari studi literatur yang didapatkan; c) Melakukan verifikasi dan memberikan penyimpulan terkait dengan hasil yang telah didapatkan dalam proses riset dengan cara melihat kembali catatan-catatan selama pelaksanaan riset dan berdiskusi dengan tim untuk mengembangkan kesimpulan intersubjektif (Sarosa, 2021).

Penyimpulan Hasil Riset

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis dari wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan FGD, serta kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil pembahasan dari rumusan masalah. Prinsip yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap bahwa budaya Mappacci memiliki nilai-nilai luhur yang dapat berkontribusi dalam mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara dengan pakar filologi, Prof. Dr. Muhlis Hadrawi, S.S., M.Hum., budaya Mappacci terdiri atas empat rangkaian prosesi, yang masing-masing memuat nilai-nilai penting bagi pembentukan rumah tangga yang sehat dan harmonis (Suparman dan Nuruahmad, 2023).

Prosesi pertama adalah Mappassau Botting, di mana pengantin diluluri dengan bahan tradisional sebagai simbol pembersihan dan pemberian berkat. Prosesi ini mencerminkan nilai penghargaan terhadap perempuan, yang mengajarkan calon suami tentang pentingnya melindungi dan menghormati istri, serta menjauhkan tindakan kekerasan terhadapnya.

Prosesi kedua adalah Cemme Passili', yakni memandikan pengantin dengan air bunga sebagai bentuk penyucian. Prosesi ini mengandung nilai kebersihan raga dan kesucian jiwa, yang menanamkan prinsip saling menghargai dan menghormati diri sendiri serta pasangan. Nilai ini menjadi fondasi dalam membangun rumah tangga tanpa kekerasan.

Selanjutnya, Mappenre Temme adalah prosesi di mana calon pengantin menyelesaikan khatam Al-Qur'an dan membaca barasanji. Hal ini mencerminkan nilai religius, menekankan pentingnya etika, moralitas, dan kedekatan kepada Tuhan sebagai bekal spiritual dalam rumah tangga.

Prosesi terakhir adalah Tudang Penni, yakni malam pemberian restu oleh keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Prosesi ini mengandung nilai sosial dan gotong royong, yang menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial serta memperkuat dukungan komunitas terhadap keluarga baru.


Makna dari prosesi-prosesi tersebut bukanlah simbolik semata, tetapi memiliki filosofi mendalam yang dapat menjadi panduan pembentukan karakter serta harmonisasi rumah tangga (Munandar dkk., 2022). Pemahaman yang utuh terhadap nilai-nilai Mappacci terbukti membantu menjaga ketahanan rumah tangga dan mencegah konflik yang berujung pada KDRT. Data diperoleh dari perbandingan antara rumah tangga yang memahami dan tidak memahami nilai-nilai Mappacci. Pasangan yang memahami nilai tersebut menunjukkan perilaku seperti komunikasi terbuka, penghargaan terhadap pasangan, kesetaraan peran, serta keterlibatan sosial yang positif. Sebaliknya, rumah tangga tanpa pemahaman nilai ini cenderung mengalami perselingkuhan, perilaku destruktif, dan dominasi patriarki.

Hal ini diperkuat oleh studi kasus terhadap seorang korban KDRT berinisial CC. Dalam pernikahan pertamanya, korban menjalani prosesi Mappacci dan tidak pernah mengalami

KDRT. Namun pada pernikahan keduanya, yang tidak melalui prosesi tersebut, ia mengalami kekerasan dari suaminya (Fatmawati dkk., 2020). Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai *Mappacci* dapat memberikan perlindungan yang bersifat preventif terhadap terjadinya KDRT.

Pembahasan

A. Makna Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Budaya *Mappacci*



Gambar 2. Tahapan Prosesi *Mappacci* berdasarkan wawancara Pakar Filologi, Prof. Dr. Muhlis Hadrawi, S.S., M.Hum.

Dalam *Mappacci*, terbagi menjadi empat rangkaian atau prosesi yang dimana masing-masing mengandung nilai, dimana nilai-nilai tersebut dapat mencegah terjadinya KDRT. Berikut penjelasan setiap prosesi *Mappacci* dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya (Suparman dan Nuruahmad, 2023):

Mappassau Botting

Mappassau Botting menjadi prosesi untuk merawat pengantin dengan meluluri tubuh mereka menggunakan bahan-bahan tradisional untuk membersihkan dan memberikan berkat terutama pada perempuan. Prosesi ini mengandung nilai penghargaan terhadap perempuan yang bermakna sebagai cerminan bagi calon pria betapa pentingnya melindungi dan menghormati serta tidak menyakiti Perempuan, terutama istrinya.

Cemme Passili'

Cemmi Passili' adalah Upacara di mana calon pengantin dimandikan dengan air yang telah diberi bunga dan lainnya untuk penyucian. Prosesi ini mengandung nilai kebersihan raga dan kesucian jiwa yang mengandung makna bahwa tradisi ini diniatkan untuk segala kebaikan atau mensucikan diri dari dosa masa lalu. Prosesi ini mengajarkan penghormatan terhadap diri sendiri dan pasangan sehingga menjadi landasan yang kuat untuk mencegah KDRT melalui penghargaan dan saling menghormati.

Mappenre Temme

Mappenre temme merupakan acara di mana pengantin khatam Al-Qur'an dan melakukan pembacaan barasanji. Prosesi ini mengandung nilai religius, yang menandakan

betapa pentingnya bekal pengetahuan agama bagi calon pengantin. Prosesi ini mengajarkan pentingnya moral dan etika dalam hubungan.

Tudang Penni

Tudang Penni adalah malam di mana pengantin diberi berkat oleh keluarga dan kerabat maupun tetangga sekitar untuk memberikan doa restu. Prosesi ini mengandung nilai sosial dan gotong royong. prosesi ini mengajarkan pentingnya untuk menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung serta memerhatikan kesejahteraan setiap anggota keluarga.

Makna *Mappacci* sebagai upacara adat bukan hanya sekadar simbolis yang dilaksanakan pada malam sebelum acara akad nikah, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur yang harus dipahami dan dihayati oleh setiap individu yang melaksanakannya (Munandar dkk., 2022). Sehingga Pemahaman yang mendalam terkait nilai-nilai pada setiap prosesi *Mappacci* dapat memberikan panduan dalam membentuk karakter yang baik serta menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Maka dari itu, pemahaman mengenai esensi *Mappacci* harus ditingkatkan dengan menjadikannya sebagai suatu *public reason* di dalam masyarakat, terutama pada masyarakat Makassar untuk mencegah terjadinya KDRT.

B. Pengaruh Pemahaman Nilai *Mappacci* terhadap Hubungan Rumah Tangga

Tabel 1. Bentuk Pemahaman Nilai *Mappacci* terhadap Hubungan Rumah Tangga

Nilai-Nilai <i>Mappacci</i>	Memahami Nilai <i>Mappacci</i>	Tidak Memahami Nilai <i>Mappacci</i>
Kebersihan raga dan kesucian jiwa	Terbuka pada pasangan; berkomunikasi dengan pikiran jernih; saling menghargai; dan mengerti satu sama lain.	Sering cekcok; melakukan perselingkuhan; membiasakan diri dengan kebiasaan buruk; dan sulit mengontrol diri.
Religius	Memiliki harapan positif dan mendekati diri kepada Tuhan.	Tidak bertanggung jawab; mengomsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang.
Penghargaan terhadap kaum perempuan	Memprioritaskan istri dalam kehidupan sehari-hari dan urusan domestik menjadi pekerjaan berdua.	Menganut budaya patriarki dan tidak memiliki rasa penghargaan terhadap perempuan.
Sosial dan gotong royong	Menjaga hubungan sosial yang baik; mendapatkan dukungan positif; tidak melibatkan pihak lain	Memiliki hubungan sosial yang buruk.

ikut campur masalah rumah
tangga dan memiliki seseorang
yang dapat diteladani.

Pada tabel diatas, dapat dilihat perbandingan antara yang memahami *Mappacci* dengan masyarakat yang memahami esensi dengan kriteria usia pernikahan telah menginjak 5 tahun ke atas sebagai informan, dengan korban dan pelaku KDRT sebagai informan yang tidak memahami *Mappacci*. Pada yang memahami *Mappacci*, implementasi dari nilai-nilai tersebut menghasilkan hubungan pernikahan dengan komunikasi asertif terhadap pasangan, peningkatan spiritualitas, kesetaraan dalam rumah tangga, serta memiliki kemampuan bersosial yang baik. Sebaliknya, yang tidak memahami *Mappacci* menghasilkan perilaku destruktif, imoral, patriarki, dan anti sosial.

Pada salah satu kasus, korban dengan inisial (CC) telah melakukan pernikahan sebanyak dua kali. Pernikahan pertamanya, korban melakukan *Mappacci* dan mengimplementasikan nilai-nilai *Mappacci* tersebut sehingga dalam kehidupan pernikahannya dengan suami pertama, korban tidak pernah mendapatkan KDRT. Berbeda pada pernikahan keduanya, korban tidak menjalani prosesi *Mappacci* sehingga nilai-nilai dari *Mappacci* tidak tersampaikan kepada suami keduanya. Pada kehidupan pernikahan keduanya inilah korban mendapatkan KDRT. Dengan demikian, melalui pemahaman terhadap esensi nilai *Mappacci* yang kuat, akan dapat membantu untuk mereduksi terjadinya KDRT (Fatmawati dkk., 2020).


Berdasarkan uraian diatas, nilai-nilai *Mappacci* belum menunjukkan adanya keterbukaan dikarenakan masih adanya masyarakat yang belum memahami nilai *Mappacci*. Dengan kurangnya keterbukaan, membuat nilai-nilai *Mappacci* belum diterima oleh masyarakat luas sehingga nilai-nilai tersebut belum menjadi sebuah *public reason* di masyarakat.

C. Bentuk Upaya Preventif Dalam Mereduksi KDRT Melalui Nilai Budaya *Mappacci* Sebagai *Public Reason* di Kota Makassar

Berdasarkan FGD, hasil wawancara yang didapatkan di lapangan akan disampaikan kepada narasumber untuk kemudian diarahkan untuk melakukan penegasan serta menyampaikan rekomendasi solusi terkait upaya preventif untuk mereduksi KDRT melalui nilai-nilai *Mappacci*. Budayawan menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai *Mappacci* dapat mencegah KDRT, pendapat ini selaras dengan riset (Munandar dkk., 2022) bahwa nilai-nilai *Mappacci* dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku. Lebih lanjut, budayawan mengatakan budaya *Mappacci* dalam zaman modern hanya dijadikan

sebatas ritual, sehingga nilai-nilai *Mappacci* tidak tersampaikan dengan baik pada pasangan pengantin.

Sementara terkait peningkatan kasus KDRT, kedua pihak yaitu LBH APIK dan UPTD PPA memberikan pendapat bahwa pencegahan dari hulu perlu ditingkatkan. Dan dari Pihak akademisi, memberikan pendapat yang menekankan pentingnya nilai-nilai yang ada dimasyarakat diserap dalam suatu kebijakan, karena untuk membuat sesuatu kebijakan yang efektif, maka kebijakan tersebut harus sejalan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat (Hadi, 2022). Di sisi lain, pihak KUA sependapat dengan periset bahwa nilai-nilai *Mappacci* dapat diinternalisasikan dalam bimbingan pernikahannya untuk mencegah terjadinya KDRT karena budaya *Mappacci* masih masih dilakukan oleh masyarakat Makassar, karena bimbingan perkawinan menjadi sarana untuk memberikan pemahaman bagi pasangan dalam membangun rumah tangga (Devianti dan Rahima, 2021). Sehingga dari kegiatan FGD menghasilkan rekomendasi solusi kepada KUA berupa penginternalisasian nilai-nilai *Mappacci* ke dalam bimbingan perkawinan. Adapun model skema yang telah disusun oleh tim riset:



Gambar 3. Mekanisme Bimbingan Perkawinan dengan *Local Values Mappacci*

Gambaran singkat dari mekanisme bimbingan perkawinan diawali dengan pendaftaran oleh Calon Pengantin (CATIN) berupa kelengkapan administrasi disertai penjadwalan untuk mengikuti bimbingan. Selanjutnya, CATIN akan mendapatkan bimbingan perkawinan oleh penghulu. Pada tahap tersebut, CATIN akan mendapatkan bimbingan dari aspek nilai religius. Setelah melakukan bimbingan oleh penghulu, CATIN akan diarahkan untuk melakukan bimbingan dengan psikolog dari KUA. Psikolog akan memberikan bimbingan dari aspek nilai kebersihan dan kesucian jiwa, nilai sosial dan gotong royong, dan nilai penghargaan terhadap kaum perempuan. Pada tahap bimbingan baik pada penghulu maupun psikolog, nilai-nilai *Mappacci* akan disampaikan secara mendalam sehingga terjadi proses internalisasi. Setelah melewati dua tahap tersebut, CATIN akan mengikuti pemberian materi oleh KUA maupun pihak-pihak yang telah bekerjasama untuk memberikan pemahaman nilai-nilai *Mappacci* pada masyarakat, maka diadakan

bentuk sosialisasi oleh KUA yang dapat dilakukan pada prosesi *Mappacci* di masyarakat dengan pembekalan yang menerapkan *local value* yaitu nilai *Mappacci*.

Melalui Mekanisme diatas, karakteristik dari *public reason* akan terpenuhi untuk menjadikan nilai-nilai *Mappacci* sebagai alasan dalam upaya menghindari terjadinya KDRT. dimulai dari sifat keterbukaan, semua pasangan yang melakukan pendaftaran pernikahan pada KUA, akan menerima nilai-nilai tersebut. Dari segi rasionalitas, pasangan akan dapat memahami mengapa nilai-nilai *Mappacci* dapat menghindarkan pasangan dari KDRT. Dan dari segi universalitas, semua pasangan yang mendaftar di KUA tanpa memandang golongan, suku dan budaya akan menerima nilai-nilai yang sama tanpa adanya perbedaan. Maka dengan pembekalan yang komprehensif dari setiap nilai *Mappacci* bertujuan agar nilai-nilai ini dapat diterima oleh masyarakat luas. Melalui Penanaman yang kuat pada proses bimbingan serta pemberian materi, dan kemudian kembali diperkuat pada sosialisasi, diharapkan nilai-nilai *Mappacci* akan masif tersampaikan pada masyarakat. Melalui penyampaian yang masif, masyarakat akan lebih mudah menerima nilai-nilai *Mappacci* sehingga akan membentuk suatu *public reason* di masyarakat bahwa dengan memahami nilai-nilai *Mappacci*, akan menghindarkan kehidupan rumah tangga dari KDRT.

SIMPULAN

Nilai-nilai dari Budaya *Mappacci* yang meliputi nilai kebersihan dan kesucian jiwa, religius, penghargaan terhadap kaum perempuan, dan sosial dan gotong royong; terbukti dapat menghindarkan kehidupan rumah tangga dari KDRT, sehingga dibutuhkan pemahaman yang penting akan nilai-nilai dari *Mappacci* pada setiap calon pengantin di kota Makassar. Maka melalui penyampaian yang masif akan nilai-nilai *Mappacci* pada bimbingan perkawinan yang dilaksanakan pada kantor urusan agama (KUA) terhadap calon pengantin, akan membentuk sebuah *public reason* pada masyarakat Makassar bahwa nilai-nilai *Mappacci* dapat menghindarkan kehidupan rumah tangga dari KDRT. Dengan demikian, bimbingan perkawinan yang diinternalisasikan dengan nilai-nilai diharapkan dapat menjadi upaya preventif dalam mereduksi KDRT di kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, R. dan Nurwati, N. 2021. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*. 2(1):20-27.
- Darwis, M., Saputra, I. R., dan Kiramang, A. I. 2023. Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*. 10(3):275-291.

- Devianti, R. dan Rahima, R. 2021. Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*. 4(2):73-79.
- Edisi Revisi, Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Fatmawati, A., Arsyad, R. dan Qadaruddin, M. 2020. Islamic values at the *Mappacci* stage in Patampanua District, Pinrang Regency. *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*. 3(1):26-34.
- Hadi, N. A. K. 2022. Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*. 10(2):227-240.
- Hidayat, A. 2021. Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*. 8(1):22-33.
- Hunaidah, H., Akbar, M. A., Yanuar, F. A., Juarsih, J. dan Mustawa, N. 2024. Empowerment Of Islamic Youth Organizations In Tackling Adolescent Social Behavior Through Leadership Development And Creativity In Kedung Jaya Bekasi Village. *Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*. 8(1):250-264.
- Irawan, R. dan Setiawan, H. 2023. Pola Kebijakan Inovatif Dalam Pencegahan KDRT Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Social and Political Science/JUSTICE*. 2(1):51-65.
- Kamba, S. N. M., Kasim, N. M. dan Semiaji, T. 2023. Penguatan Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah KDRT Desa Mohiyolo Kabupaten Gorontalo: Indonesia. *Jurnal AbdiMas Bongaya*. 3(1):1-7.
- Marfiani, N. 2022. Tradisi Dalam Pernikahan Suku Bugis Wajo "Ritual Manre Lebbe (Khatam Al-Qur'an) Dan Mappacci ". *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, dan Antropologi*. 1(4):231-236.
- Mulyani, D. S., Hanani, S., Syafitri, A. dan Devi, I. 2023. Dinamika Solidaritas Mekanis dan Solidaritas Organik dalam Manajemen Pendidikan: Perspektif Durkheimian. *Jurnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan bahasa dan Sastra*. 1(4):182-196.
- Munandar, Imran, Ramadhan, I., dan Dewantara, J. I. 2022. Analisis Rasionalisasi Ritual Adat Mappacci Pada Masyarakat Etnis Bugis di Desa Jeruju Besar. *Jurnal Kewarganegaraan*. 6(2).
- Musafir, M., dan Wahid, S. H. 2023. Adat Mappacing Pada Masyarakat Bugis Sinjai, Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Maqashid Syariah. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*. 5(1):41-62.
- Najamudin, N., Ardiansyah, M. J., dan Sukarismanti, S. 2023. Solidaritas Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tradisi Pesta Ponan Di Desa Poto Kabupaten Sumbawa: Kajian Antropologi Sastra. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*. 7(3):2503-2509.

- Nasir, A., Nurjana, N., Shah, K., Sirodj, R. A., dan Afgani, M. W. 2023. Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. 3(5):4445-4451.
- Parhan, M., dan Dwiputra, D. F. K. 2023. A systematic literature review on local wisdom actualization in character education to face the disruption era. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*. 4(3):371-379.
- Pariente, R. M. 2020. Why not Extend Rawls' Public Reason Beyond Fundamental Issues? A Defence of the Broad-Scope View of Public Reason. *Teorema: Revista Internacional de Filosofía*. 39(2):105-126.
- Pratama, A., Abadi, S., dan Fithri, N. H. (2023). Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. 1(2):148-159.
- Ronaldo, R. dan Jayanti, T. B. 2024. Program Regenerasi Terhadap Degradasi Budaya Cina Benteng Di Kota Tangerang. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*. 6(1):199-210.
- Sarosa, S. 2021. Analisis data penelitian kualitatif. PT Kanisius. Yogyakarta
- SIMFONI-PPA. 2023. *Peta sebaran jumlah kasus kekerasan menurut provinsi, tahun 2023*. URL:<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses tanggal 15 Januari 2024.
- Sopacua, M. G. 2022. Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 4(2):213-226.
- Sulaeman, R., Sari, N. M. W. P. F., Purnamawati, D., dan Sukmawati, S. 2022. Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*. 8(3):2311-2320.
- Suparman, S. dan Nuruahmad, M. 2023. Budaya Mappacci dan Rangkaian Pelaksanaan Perkawinan Orang Bugis. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*. 3(4):219-225.
- Warner, C. H. 2022. Public reason in a pandemic: John Rawls on truth in the age of COVID-19. *Philosophia*. 50(3):1503-1513.
- Zanah, G. R., Nurbaetillah, S. dan Afifah, W. N. 2023. Problematika Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 3(1):35-44.